



**PUTUSAN**

Nomor :1569/ Pid.B / 2018 / PN-Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: Dopen Oktora Situmeang Als Dopen;
Tempat Lahir	: Medan;
Umur/Tgl.Lahir	: 27 tahun / 24 Oktober 1990;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	:: Jl.Kayu Putih Link.XIX Kel.Tanjung Mulia Hilir Kec.Medan Deli;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan 16 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak 30 Juni 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor :  
1569/ Pid.B / 2018/ PN-Mdn, tertanggal 31 Mei 2018 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.  
Reg. Perkara :PDM-129/Rp.9/Epp.1/05/2018, tertanggal Mei 2018;

Halaman1  
Put.pidana No.1569/Pid.B/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan persidangan pada hari tanggal Juli 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Dopen Oktora Situmeang secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 3 (tiga) kursi plastik warna merah  
Dikembalikan pada yang berhak;
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa DOPEN OKTORA SITUMEANG ALS DOPEN pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 02.30 Wib atau diwaktu lain dalam bulan September 2017, di jalan Kayu Putih No.19 Kelurahan Marar Kecamatan Medan Deli atau pada suatu tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah tersebut telah mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam

Halaman2

Put.pidana No.1569/Pid.B/2018/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilalukan oleh duaorang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai nanak kunci palsu, perintah palsu atau pakiaa jabatan palsu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara: Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 02.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik terdakwa tepatnya di depan rumah Ahmat Kausar kemudian terdakwa di panggil oleh Lamhot (berkas terpisah) sambil Lamhot (berkas terpisah) mengatakan” PEN SINI BENTAR TOLONG BAWAKAN AMBAL KE MABAR” terdakwa jawab “ AYO”, kemudian terdakwa bersama Lamhot (berkas terpisah), bersama saksi Rahmat dan satu orang teman saksi Rahmat yang tidak terdakwa kenal namanya tersebut menuju ke belakang rumah saksi Ahmat Kausar, sesampainya terdakwa dan saksi Lamhot, Rahmat dan teman Rahmat berada di belakang rumah saksi Ahmat Kausar kemudian Lamhot (berkas terpisah) menyuruh Rahmat dan temannya mengangkat ambal ke sepeda motor terdakwa, setelah ambal sudah dinaikkan ke sepda motor terdakwa kemudian terdakwa dan Lamhot menjual ambal yang terdakwa bawa kepada seorang perempuan yang bernama Bunda di Mabar dan saat itu Lamhot ambal hasil curian kepada Bunda seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah sepakat masalah harga ambal tersebut penjualan ambal tersebut kemudian Bunda memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (sertaus ribu rupiah) kepada Lamhot (berkas terpisah) , kemudian setelah itu Lamhot (berkas terpisah) menerima uang hasil penjualan ambal tersebut kemudian Lamhot (berkas terpisah) member uang hasil penjualan ambal kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapat uang hasil penjualan ambal dari Lamhot (berkas terpisah) terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa sedangkan Lamhot (beraks terpisah) masih berada di rumah bunda. Dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.30 wib padasaat terdakwa sedang duduk dir rel kereta kereta api dekat dekat rumah terdakwa saat itu terdakwa di panggil oleh Lamhot (berkas

Halaman3  
Put.pidana No.1569/Pid.B/2018/PN.Mdn



terpisah) sambil mengatakan “ PEN, AYO KITA AMBIL KURSI PLASTIKNYA BIAR KITA JUAL KEPADA ARFIANSYAH ALS FIAN” terdakwa jawab” AYO” kemudian terdakwa dan LAMHOT (berkas terpisah) mengambil 3 (tiga) kursi plastik warna merah milik saksi AHMAT KAUSAR di belakang rumah saksi Ahmad Kausar tepatnya di dalam rumah kosong, dan sesampainya terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) di belakang rumah Ahmad Kausar saat itu terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) di belakang rumah saksi AhmaKausar saat itu terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) mengangkat kursi plastik dan kemudian terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) membawa kursi kerumah saksi Arfiansyah als Fian untuk menjual kursi, sesampainya terdakwa dan Lamhot di rumah saksi Arfiansyah als Fian saat itu terdakwa menawarkan kursi plastik kepada Arfiansyah als Fian seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi Arfiansyah als Fian hanya sanggup membeli membeli kursi plastik tersebut dengan menukarkan koin dindong seharga Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah koin terdakwa terima seharga Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) bermain judi jenis dindong di rumah saksi Arfiansyah als Fian. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Ahmat Kausar, di dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
  - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 02.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- motor milik terdakwa didepan rumah Ahmat Kausar kemudian terdakwa dipanggil Lamhot untuk membawa ambal;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Lamhot menjual ambal yang terdakwa bawa kepada seorang perempuan yang bernama Bunda di Mabar dan saat itu Lamhot menjual ambal hasil curian kepada Bunda seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah sepakat masalah harga ambal Bunda memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Lamhot), kemudian setelah itu Lamhot menerima uang hasil penjualan ambal tersebut dan memberi uang hasil penjualan ambal kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapat uang hasil penjualan ambal dari Lamhot (berkas terpisah) terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.30 wib padasaat terdakwa sedang duduk dir rel kereta kereta api dekat dekat rumah terdakwa saat itu terdakwa di panggil oleh Lamhot sambil mengatakan “ pen, ayo kita ambil kursi plastiknya biar kita jual kepada arfiansyah als fian” terdakwa jawab” AYO” kemudian terdakwa dan LAMHOT mengambil 3 (tiga) kursi plastik warna merah milik saksi Ahmat Kausar di belakang rumah saksi Ahmad Kausar tepatnya di dalam rumah kosong, dan sesampainya terdakwa dan Lamhot di belakang rumah Ahmad Kausar saat itu terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) di belakang rumah saksi AhmaKausar saat itu terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) mengangkat kursi plastik dan kemudian terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) membawa kursi kerumah saksi Arfiansyah als Fian untuk menjual kursi;
  - Bahwa sesampainya terdakwa dan Lamhot di rumah saksi Arfiansyah als Fian saat itu terdakwa menawarkan kursi plastik kepada Arfiansyah als Fian seharaga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi Arfiansyah als Fian hanya sanggup membeli membeli kursi plastik tersebut dengan menukarkan koin dindong seharga Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah koin terdakwa terima seharga Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu

Halaman5

Put.pidana No.1569/Pid.B/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian terdakwa terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) bermain judi jenis dindong di rumah saksi Arfiansyah als Fian.

- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

2. Syafrizal disumpah dalam persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 02.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik terdakwa didepan rumah Ahmat Kausar kemudian terdakwa dipanggil Lamhot untuk membawa ambal;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Lamhot menjual ambal yang terdakwa bawa kepada seorang perempuan yang bernama Bunda di Mabar dan saat itu Lamhot menjual ambal hasil curian kepada Bunda seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah sepakat masalah harga ambal Bunda memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Lamhot) , kemudian setelah itu Lamhot menerima uang hasil penjualan ambal tersebut dan memberi uang hasil penjualan ambal kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapat uang hasil penjualan ambal dari Lamhot (berkas terpisah) terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.30 wib padasaat terdakwa sedang duduk dir rel kereta kereta api dekat dekat rumah terdakwa saat itu terdakwa di panggil oleh Lamhot sambil mengatakan “ pen, ayo kita ambil kursi plastiknya biar kita jual kepada arfiansyah als fian” terdakwa jawab” AYO” kemudian terdakwa dan LAMHOT mengambil 3 (tiga) kursi plastik warna merah milik saksi Ahmat Kausar di belakang rumah saksi Ahmad Kausar tepatnya di dalam rumah kosong, dan sesampainya terdakwa dan Lamhot di belakang rumah Ahmad Kausar saat itu terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) di belakang rumah saksi

Halaman6

Put.pidana No.1569/Pid.B/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AhmaKausar saat itu terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) mengangkat kursi plastik dan kemudian terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) membawa kursi kerumah saksi Arfiansyah als Fian untuk menjual kursi;

- Bahwa sesampainya terdakwa dan Lamhot di rumah saksi Arfiansyah als Fian saat itu terdakwa menawarkan kursi plastik kepada Arfiansyah als Fian seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi Arfiansyah als Fian hanya sanggup membeli kursi plastik tersebut dengan menukarkan koin dinding seharga Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah koin terdakwa terima seharga Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) bermain judi jenis dinding di rumah saksi Arfiansyah als Fian.
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 02.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik terdakwa didepan rumah Ahmat Kausar kemudian terdakwa dipanggil Lamhot untuk membawa ambal;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Lamhot menjual ambal yang terdakwa bawa kepada seorang perempuan yang bernama Bunda di Mabar dan saat itu Lamhot menjual ambal hasil curian kepada Bunda seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah sepakat masalah harga ambal Bunda memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Lamhot) , kemudian setelah itu Lamhot menerima uang hasil penjualan ambal tersebut dan memberi uang hasil penjualan ambal kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan

Halaman7

Put.pidana No.1569/Pid.B/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah terdakwa mendapat uang hasil penjualan ambal dari Lamhot (berkas terpisah) terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.30 wib padasaat terdakwa sedang duduk dir rel kereta kereta api dekat dekat rumah terdakwa saat itu terdakwa di panggil oleh Lamhot sambil mengatakan “ pen, ayo kita ambil kursi plastiknya biar kita jual kepada arfiansyah als fian” terdakwa jawab” AYO” kemudian terdakwa dan LAMHOT mengambil 3 (tiga) kursi plastik warna merah milik saksi Ahmat Kausar di belakang rumah saksi Ahmad Kausar tepatnya di dalam rumah kosong, dan sesampainya terdakwa dan Lamhot di belakang rumah Ahmad Kausar saat itu terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) di belakang rumah saksi AhmaKausar saat itu terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) mengangkat kursi plastik dan kemudian terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) membawa kursi kerumah saksi Arfiansyah als Fian untuk menjual kursi;
  - Bahwa sesampainya terdakwa dan Lamhot di rumah saksi Arfiansyah als Fian saat itu terdakwa menawarkan kursi plastik kepada Arfiansyah als Fian seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi Arfiansyah als Fian hanya sanggup membeli membeli kursi plastik tersebut dengan menukarkan koin dindong seharga Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah koin terdakwa terima seharga Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) bermain judi jenis dindong di rumah saksi Arfiansyah als Fian;
  - Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 3 (tiga) kursi plastik warna merah;

Barang bukti mana ketika diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa mereka menyatakan mengenalnya;

Halaman8

Put.pidana No.1569/Pid.B/2018/PN.Mdn





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 02.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik terdakwa didepan rumah Ahmat Kausar kemudian terdakwa dipanggil Lamhot untuk membawa ambal;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Lamhot menjual ambal yang terdakwa bawa kepada seorang perempuan yang bernama Bunda di Mabar dan saat itu Lamhot menjual ambal hasil curian kepada Bunda seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah sepakat masalah harga ambal Bunda memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kepada Lamhot), kemudian setelah itu Lamhot menerima uang hasil penjualan ambal tersebut dan memberi uang hasil penjualan ambal kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapat uang hasil penjualan ambal dari Lamhot (berkas terpisah) terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.30 wib padasaat terdakwa sedang duduk dir rel kereta kereta api dekat dekat rumah terdakwa saat itu terdakwa di panggil oleh Lamhot sambil mengatakan “ pen, ayo kita ambil kursi plastiknya biar kita jual kepada arfiansyah als fian” terdakwa jawab” AYO” kemudian terdakwa dan LAMHOT mengambil 3 (tiga) kursi plastik warna merah milik saksi Ahmat Kausar di belakang rumah saksi Ahmad Kausar tepatnya di dalam rumah kosong, dan sesampainya terdakwa dan Lamhot di belakang rumah Ahmad Kausar saat itu terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) di belakang rumah saksi AhmaKausar saat itu terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) mengangkat kursi plastik dan kemudian terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) membawa kursi kerumah saksi Arfiansyah als Fian untuk menjual kursi;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan Lamhot di rumah saksi Arfiansyah als Fian saat itu terdakwa menawarkan kursi plastik kepada Arfiansyah als Fian seharga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi Arfiansyah als Fian hanya sanggup membeli membeli kursi plastik tersebut dengan menukarkan koin dindong seharga Rp.70.000.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah koin terdakwa terima seharga Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) bermain judi jenis dindong di rumah saksi Arfiansyah als Fian;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian ± Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dan bersesuaian dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Tunggal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud memiliki suatu barang dengan melawan hak Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini adalah siapa saja atau subjek hukum yang sehat jasmani dan tidak ada gangguan jiwa/akal, yang didakwa melakukan perbuatan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atau tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini pihak JPU telah mengajukan terdakwa Dopen Oktora Situmeang als Dopen ,dimana dihadapan persidangan terdakwa telah membenarkan indetitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan

Halaman10

Put.pidana No.1569/Pid.B/2018/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Unsur kedua : " Dengan maksud memiliki suatu barang dengan melawan hak Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap dari keterangan Berawal Bahwa terdakwa terdakwa pada hari benar pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekitar pukul 02.30 wib pada saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik terdakwa tepatnya di depan rumah Ahmat Kausar kemudian terdakwa di panggil oleh Lamhot (berkas terpisah) sambil Lamhot (berkas terpisah) mengatakan" pen sini bentar tolong bawaan ambal ke mabar" terdakwa jawab " AYO", kemudian terdakwa bersama Lamhot (berkas terpisah), bersama saksi Rahmat dan satu orang teman saksi Rahmat yang tidak terdakwa kenal namanya tersebut menuju ke belakang rumah saksi Ahmat Kausar, sesampainya terdakwa dan saksi Lamhot, Rahmat dan teman Rahmat berada di belakang rumah saksi Ahmat Kausar kemudian Lamhot (berkas terdakwa) menyuruh Rahmat dan temannya mengangkat ambal ke sepeda motor terdakwa, setelah ambal sudah dinaikkan ke sepd motor terdakwa kemudian terdakwa dan Lamhot menjual ambal yang terdakwa bawa kepada seorang perempuan yang bernama Bunda di Mabar dan saat itu Lamhot ambal hasil curian kepada Bunda seharga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah), setelah sepakat masalah harga ambal tersebut penjualan ambal tersebut kemudian Bunda memberikan uang sebesar Rp.100.000.- (sertaus ribu rupiah) kepada Lamhot (berkas terpisah) , kemudian setelah itu Lamhot (berkas terpisah) menerima uang hasil penjualan ambal tersebut kemudian Lamhot (berkas terpisah) member uang hasil penjualan ambal kepada terdakwa sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa mendapat uang hasil penjualan ambal dari Lamhot (berkas terpisah) terdakwa langsung

Halaman11

Put.pidana No.1569/Pid.B/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pulang kerumah terdakwa sedangkan Lamhot (beraks terpisah) masih berada di rumah bunda dan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.30 wib padasaat terdakwa sedang duduk dir rel kereta kereta api dekat dekat rumah terdakwa saat itu terdakwa di panggil oleh Lamhot (berkas terpisah) sambil mengatakan “ pen, ayo kita ambil kursi plastiknya biar kita jual kepada arfiansyah als fian” terdakwa jawab” AYO” kemudian terdakwa dan LAMHOT (berkas terpisah) mengambil 3 (tiga) kursi plastik warna merah milik saksi AHMAT KAUSAR di belakang rumah saksi Ahmad Kausar tepatnya di dalam rumah kosong, kemudian terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) membawa kursi kerumah saksi Arfiansyah als Fian untuk menjual kursi, sesampainya terdakwa dan Lamhot di rumah saksi Arfiansyah als Fian saat itu terdakwa menawarkan kursi plastik kepada Arfiansyah als Fian seharaga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi Arfiansyah als Fian hanya sanggup membeli membeli kursi plastik tersebut dengan menukarkan koin dinding seharga Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah koin terdakwa terima seharga Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa terdakwa dan Lamhot (berkas terpisah) bermain judi jenis dinding di rumah saksi Arfiansyah als Fian.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Tunggal melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kursi plastik warna merah, yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

## Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

## Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit dipersidangan;

Halaman13

Put.pidana No.1569/Pid.B/2018/PN.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dopen Oktora Situmeang als Dopen tersebut diatas telah terbukti secara sah dan bersalah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) kursi plastik warna merah;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh kami Tengku Oyong,SH.MH,sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban,SH.MH dan Somadi,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj Nahlah,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muji Widodo, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban,SH.MH

Tengku Oyong, SH.MH

Halaman14  
Put.pidana No.1569/Pid.B/2018/PN.Mdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Somadi,SH,MH

Panitera pengganti.

Hj. Nahlah SH.,

Halaman**15**  
Put.pidana No.1569/Pid.B/2018/PN.Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)